



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G .

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jls Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.

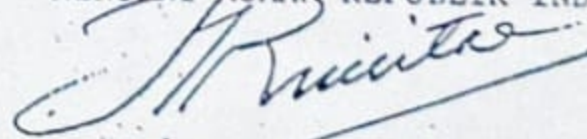
M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 25 Oktober 1993.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ;
4. Menteri Dalam Negeri RI ;
5. Menteri Keuangan RI ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji / Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tk.I, diseluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen-Agama ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat diseluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama / Kodya diseluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara diseluruh Indonesia ;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk Dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

PENBUKAAN MADRASAH

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERIAN MADRASAH

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KOTA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
1.	D.I. ACEH	1	1	A. MADRASAH IBTIDAIYAH Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sabang	Kodya Sabang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Merduati Filial Sabang
		2	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Langsa	Kab. Aceh Timur ✓	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pareulak Filial Pilot Proyek Langsa
		3	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Junieb	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pandrah Filial Junieb
1.	D.I. ACEH	1	1	B. MADRASAH TSANAWIYAH Madrasah Tsanawiyah Negeri Langsa	Kab. Aceh Timur ✓	Madrasah Tsanawiyah Negeri Simpang Ulim Filial Langsa
1.	D.I. ACEH	1	1	C. MADRASAH ALIYAH Madrasah Aliyah Negeri Gandapura	Kab. Aceh Utara	Madrasah Aliyah Negeri Filial Gandapura
				B. MADRASAH TSANAWIYAH Madrasah Tsanawiyah Negeri Pegasing	Kab. Aceh Tengah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pegasing
1.	D.I. ACEH	1	1			

Jakarta,

1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Dr. H. TARMIZI TAHER